



P U T U S A N

Nomor 107/Pid.B/2014/PN.Mrh

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap	:	M. SYARWANI BIN KASIRUN (Alm) ;-----
Tempat Lahir	:	Pematang Danau ;-----
Umur / Tgl	:	44 Tahun / 29 September 1969 ;-----
Lahir	:	Laki-laki ;-----
Jenis Kelamin	:	Indonesia ;-----
Kewarganegaraan	:	Desa Pematang Danau Kecamatan Mataraman Kabupaten
n	:	Banjar ;-----
Tempat Tinggal	:	Islam ;-----
	:	Tani ;-----
A g a m a	:	SMP Kelas I (Tidak tamat) ;-----
Pekerjaan	:	
Pendidikan	:	

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara,
oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2014 sampai dengan tanggal 14 April 2014 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2014 sampai dengan tanggal 13 Mei 2014 ;-----
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2014 sampai dengan tanggal 20 Mei 2014 ;-----
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 21 Mei 2014 sampai dengan tanggal 19 Juni 2014 ;-----
 5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 20 Juni 2014 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2014 ;-----
- Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut :-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 21 Mei 2014 Nomor 107/Pid.B/2014/PN.Mrb, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;-----
 2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 13 Desember 2012 Nomor 136/Pen.Pid/2012/PN.Mrb, tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
 3. Berkas perkara atas nama terdakwa M. SYARWANI BIN KASIRUN (Alm) beserta seluruh lampirannya ;-----
-

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa M. SYARWANI Bin (Alm) KASIRUN bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek of stoot wapen)” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU NO. 12/ Drt/1951 tentang Mengubah “Ordonnantietidelijke Bijzondere Strafbepalingen” (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 ;-----

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. SYARWANI Bin (Alm) KASIRUN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;-----

2. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) bilah pisau belati dengan panjang \pm 18 Cm gagang terbuat kayu warna coklat lengkap dengan sarung terbuat dari kulit warna coklat ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA R warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan No. Rangka MH34D70028J805918 dan No. Mesin 4D7 – 805978 ;---

Digunakan dalam perkara a/n Terdakwa NORYADI Als YADI Bin AHMAD YANI ;--

4. Menetapkan supaya Terdakwa M. SYARWANI Bin (Alm) KASIRUN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah) ;-----

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Dan atas pembelaan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 19 Mei 2014 No.Reg. Perkara : PDM-41/MARB/05/2014, terdakwa telah didakwa sebagai berikut:-----

Bahwa Terdakwa M. SYARWANI Bin (Alm) KASIRUN, pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2014 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2014 bertempat di Jalan Raya tembus Margasari Desa Batik RT.04, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala atau setidak – tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Marabahan berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek of stoot wapen) dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika Terdakwa sedang berada di warung bersama Saksi ZAINAL FAIZIN dan Sdr. NORAYADI. Tak lama kemudian datang Saksi MAHLAN dan Saksi RUDI ALPIANSARI keduanya adalah anggota Polri pada Polsek bakumpai yang sedang berpatroli pada awalnya hendak memeriksa sepeda motor merk YAMAHA VEGA R warna hitam tanpa Nomor Polisi milik Saksi ZAINAL FAIZIN yang diparkir di dapan warung. Pada pemeriksaan tersebut, di dalam jok sepeda motor ditemukan 1 (satu) bilah keris dengan panjang $\pm 15,7$ Cm gagang bulat terbuat dari besi lengkap dengan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang $\pm 15,5$ Cm yang dililit selotip warna hitam dan 1 (satu) bilah pisau belati dengan panjang ± 18 Cm gagang terbuat kayu warna coklat lengkap dengan sarung terbuat dari kulit warna coklat. Ketika ditanyakan mengenai kepemilikan atas keris dan pisau belati tersebut, Sdr. NORAYADI mengakui 1 (satu) bilah keris dengan panjang $\pm 15,7$ Cm gagang bulat terbuat dari besi lengkap dengan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang $\pm 15,5$ Cm yang dililit selotip warna hitam adalah miliknya, sedangkan 1 (satu) bilah pisau belati dengan panjang ± 18 Cm gagang terbuat kayu warna coklat lengkap dengan sarung terbuat dari kulit warna coklat adalah milik Terdakwa. Ketika ditanyakan mengenai izin kepemilikan atas pisau tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau belati dengan panjang ± 18 Cm gagang terbuat kayu warna coklat lengkap dengan sarung terbuat dari kulit warna coklat lalu dibawa ke kantor Polsek Bakumpai untuk proses hukum lebih lanjut;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang NO. 12/Drt/1951 tentang Mengubah "Ordonnantietidelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi

MAHLAN :-----

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2014 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Jalan Raya tembus Margasari Desa Batik RT.04, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala, saksi bersama-sama dengan saksi Rudi Alpriansari telah mengamankan terdakwa karena telah membawa senjata tajam pisau belati dengan panjang \pm 18 Cm gagang terbuat kayu warna coklat lengkap dengan sarung terbuat dari kulit warna coklat ;-----
 - Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi saksi bersama-sama dengan saksi Rudi alpriansari sedang berpatroli melaksanakan Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat). Dan ketika mereka sampai di sebuah warung yang terletak di jalan tembus Margasari Desa Batik, para saksi melihat sebuah sepeda motor tanpa dilengkapi dengan Nomor Polisi (Plat). Oleh karena merasa curiga maka para saksi melakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor tersebut dan menemukan 2 (dua) bilah senjata tajam berupa keris dan pisau belati yang disimpan di jok sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam tersebut. Setelah menemukan 2 (dua) buah senjata tajam tersebut, saksi menanyakan kepada pengunjung warung siapakan pemilik senjata tajam tersebut dan diakui senjata tajam jenis pisau belati adalah milik terdakwa dan senjata tajam jenis keris adalah milik Sdr. Noryadi. Dan selanjutnya barang bukti beserta terdakwa langsung diamankan ke Polsek Bakumpai untuk diproses lebih lanjut ;-----
 - Bahwa dalam membawa senjata tajam tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai petani / pada saat itu terdakwa tidak sedang melakukan pekerjaannya dan senjata tajam tersebut bukan pula merupakan benda pusaka ;-----
 - Bahwa terdakwa mengerti mengenai larangan membawa senjata tajam tanpa ijin dan mengerti pula resiko atas penyalahgunaan senjata tajam yang dapat melukai orang lain ;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

2. Saksi

RUDI

ALPIANSARI :-----



Kabupaten Barito Kuala, terdakwa telah ditangkap karena membawa senjata tajam pisau belati dengan panjang \pm 18 Cm gagang terbuat kayu warna coklat lengkap dengan sarung terbuat dari kulit warna coklat ;-----

- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi berangkat bersama dengan 4 (empat) orang temannya dari PT. Palmina menuju Marabahan dengan menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor yaitu saksi berboncengan bertiga sedangkan terdakwa dan Sdr. yadi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R milik saksi. Dan ketika mereka singgah di sebuah warung yang berada di Jalan Raya Tembus Margasari, datang anggota kepolisian Bakumpai memeriksa sepeda motor milik saksi yang tanpa dilengkapi Nomor Polisi / Plat dan setelah memeriksa sepeda motor milik saksi ditemukan 2 (dua) buah senjata tajam jenis keris dan pisau belati yang diakui adalah milik terdakwa dan Sdr. yadi ;-----
- Bahwa dalam membawa senjata tajam tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai petani / pada saat itu terdakwa tidak sedang melakukan pekerjaannya dan senjata tajam tersebut bukan pula merupakan benda pusaka ;-----
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2014 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Jalan Raya tembus Margasari Desa Batik RT.04, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala, terdakwa telah ditangkap karena membawa senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang \pm 18 Cm gagang terbuat kayu warna coklat lengkap dengan sarung terbuat dari kulit warna coklat ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika terdakwa berangkat dari PT. Palmina hendak pulang kerumahnya yang terletak di Desa Pematang Danau Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar bersama-sama dengan Sdr. Noryadi dengan meminjam sepeda motor milik saksi Zainal, dan pada saat itu terdakwa membawa senjata tajam jenis belati dengan panjang \pm 18 Cm gagang terbuat kayu warna



coklat lengkap dengan sarung terbuat dari kulit warna coklat yang oleh terdakwa dimasukkan kedalam jok sepeda motor Yamaha Vega R milik saksi Zainal bersama-sama dengan senjata tajam jenis keris milik Sdr. Noryadi. Ketika dalam perjalanan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Noryadi dan saksi Zainal serta 2 (dua) orang teman lainnya mampir disebuah warung tepatnya di Jalan Raya Tembus Margasari Desa Batik, ketika terdakwa dan teman-temannya asyik minum diwarung tersebut, datang 2 (dua) orang petugas kepolisian dari Polsek Bakumpai melakukan operasi Pekat dan memeriksa sepeda motor Yamaha Vega R milik saksi Zainal karena tidak menggunakan Nomor Polisi/plat. Ketika dilakukan pemeriksaan akhirnya ditemukan 2 (dua) buah senjata tajam jenis pisau belati dan keris yang disimpan di jok sepeda motor tersebut dan akhirnya terdakwa beserta Sdr. Noryadi diamankan oleh pihak kepolisian Polsek Bakumpai untuk diproses lebih lanjut ;-----

- Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa yang diperolehnya dengan cara membelinya di Pasar Martapura sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu dan terdakwa menyadari apabila senjata tajam tersebut dipergunakan dapat mengakibatkan luka pada diri orang lain dan terdakwa mengetahui pula bahwa membawa senjata tajam tanpa ijin adalah perbuatan yang melanggar hukum;-----
- Bahwa dalam membawa senjata tajam tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa / pada saat itu terdakwa tidak sedang melakukan pekerjaannya dan senjata tajam tersebut bukan pula merupakan benda pusaka ;-----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;-----
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:-----



- 1 (satu) bilah pisau belati dengan panjang \pm 18 Cm gagang terbuat kayu warna coklat lengkap dengan sarung terbuat dari kulit warna coklat ;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA R warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan No. Rangka MH34D70028J805918 dan No. Mesin 4D7 - 805978 ;-----

terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2014 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Jalan Raya tembus Margasari Desa Batik RT.04, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala, terdakwa telah ditangkap karena membawa senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang \pm 18 Cm gagang terbuat kayu warna coklat lengkap dengan sarung terbuat dari kulit warna coklat ;-----
- Bahwa benar perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : peristiwa tersebut berawal ketika terdakwa berangkat dari PT. Palmina hendak pulang kerumahnya yang terletak di Desa Pematang Danau Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar bersama-sama dengan Sdr. Noryadi dengan meminjam sepeda motor milik saksi Zainal, dan pada saat itu terdakwa membawa senjata tajam jenis belati dengan panjang \pm 18 Cm gagang terbuat kayu warna coklat lengkap dengan sarung terbuat dari kulit warna coklat yang oleh terdakwa dimasukan kedalam jok sepeda motor Yamaha Vega R milik saksi Zainal bersama-sama dengan senjata tajam jenis keris milik Sdr. Noryadi. Ketika dalam perjalanan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Noryadi dan saksi Zainal serta 2 (dua) orang teman lainnya mampir disebuah warung tepatnya di Jalan Raya Tembus Margasari Desa Batik, ketika terdakwa dan teman-temannya asyik minum diwarung tersebut, datang 2 (dua) orang petugas kepolisian dari Polsek Bakumpai melakukan operasi Pekat dan memeriksa sepeda motor Yamaha Vega R milik saksi Zainal karena tidak menggunakan Nomor Polisi/plat. Ketika dilakukan pemeriksaan akhirnya ditemukan 2 (dua) buah senjata tajam jenis pisau belati dan keris yang disimpan di



jok sepeda motor tersebut dan akhirnya terdakwa beserta Sdr. Noryadi diamankan oleh pihak kepolisian Polsek Bakumpai untuk diproses lebih lanjut ;-----

- Bahwa benar senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa yang diperolehnya dengan cara membelinya di Pasar Martapura sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu dan terdakwa menyadari apabila senjata tajam tersebut dipergunakan dapat mengakibatkan luka pada diri orang lain dan terdakwa mengetahui pula bahwa membawa senjata tajam tanpa ijin adalah perbuatan yang melanggar hukum;-----
- Bahwa benar dalam membawa senjata tajam tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa / pada saat itu terdakwa tidak sedang melakukan pekerjaannya dan senjata tajam tersebut bukan pula merupakan benda pusaka ;-----
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang



unsur – unsurnya adalah sebagai
berikut :-----

1. **Barang**

siapa ;-----

2. Tanpa hak memiliki, membawa dan menyimpan senjata
penikam / penusuk ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan
mempertimbangkannya sebagai
berikut :-----

Unsur Kesatu : “Barang Siapa “ :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ialah menunjuk
kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan
kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan
kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas
perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan terdakwa
bernama M. SYARWANI BIN KASIRUN (Alm) dengan segala identitas dan jati dirinya
sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses
persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan
dengan baik, dengan demikian terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana
atas perbuatan yang didakwakan
kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu ‘barang siapa’ telah
terpenuhi ;-----

**Unsur kedua :“ Tanpa hak memiliki, membawa dan menyimpan senjata penikam /
penusuk” ;-----**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ‘Tanpa hak’ adalah tindakan
seseorang yang tidak berdasarkan alas hak yang sah dalam hal ini tidak ada ijin dari pihak
yang berwenang atau tanpa dilengkapi surat ijin yang sah atau tanpa alasan yang dapat
dibenarkan sesuai dengan ketentuan Undang-undang untuk membawa, memiliki dan
menyimpan senjata tajam ;-----



Menimbang, bahwa membawa, memiliki, menyimpan senjata tajam merupakan unsur alternatif yaitu apabila salah satu unsur terbukti maka seluruh unsur dianggap terbukti;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Membawa" adalah menempatkan sesuatu benda dalam penguasaan seseorang sehingga benda itu mengikuti orang tersebut bergerak dari suatu tempat ke tempat lain, sehingga benda tadi dapat dipakai/dipergunakan sewaktu-waktu sesuai kehendak pembawa. Kemudian yang dimaksud dengan "Memiliki" adalah keberadaan suatu benda pada diri seseorang karena benda tersebut adalah miliknya bukan milik orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan "Menyimpan" adalah menempatkan suatu benda pada suatu tempat yang aman sehingga benda tersebut tidak mudah diketahui orang lain ;-----

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dimaksud dengan senjata penikam / penusuk adalah suatu senjata yang mempunyai ujung runcing dan tajam yang sangat efektif untuk membunuh karena bentuknya atau karena beracun misalnya panah, tombak, rencong, keris badik termasuk pula dalam pengertian ini 1 (satu) buah senjata tajam yang dibawa
oleh
Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri, pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2014 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Jalan Raya tembus Margasari Desa Batik RT.04, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala, terdakwa telah ditangkap karena membawa senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang \pm 18 Cm gagang terbuat kayu warna coklat lengkap dengan sarung terbuat dari kulit warna coklat ;-----

Menimbang, bahwa benar peristiwa penangkapan tersebut berawal ketika saksi mahlan dan saksi Rudi Alpriansari yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Bakumpai sedang melakukan patroli melaksanakan Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat). Dan ketika mereka sampai di sebuah warung yang terletak di jalan tembus Margasari Desa Batik, para saksi melihat sebuah sepeda motor tanpa dilengkapi dengan Nomor Polisi (Plat). Oleh karena merasa curiga maka para saksi melakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor tersebut dan menemukan 2 (dua) bilah senjata tajam berupa keris dan pisau belati yang disimpan di jok sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam tersebut. Setelah menemukan 2 (dua) buah senjata tajam tersebut, para saksi menanyakan kepada pengunjung warung siapakan pemilik senjata tajam tersebut dan diakui senjata tajam jenis pisau belati adalah milik terdakwa dan senjata tajam jenis keris adalah milik Sdr. Noryadi.



Dan selanjutnya barang bukti beserta terdakwa langsung diamankan ke Polsek Bakumpai untuk diproses lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : peristiwa tersebut berawal ketika terdakwa berangkat dari PT. Palmina hendak pulang kerumahnya yang terletak di Desa Pematang Danau Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar bersama-sama dengan Sdr. Noryadi dengan meminjam sepeda motor milik saksi Zainal, dan pada saat itu terdakwa membawa senjata tajam jenis belati dengan panjang \pm 18 Cm gagang terbuat kayu warna coklat lengkap dengan sarung terbuat dari kulit warna coklat yang oleh terdakwa dimasukan kedalam jok sepeda motor Yamaha Vega R milik saksi Zainal bersama-sama dengan senjata tajam jenis keris milik Sdr. Noryadi. Ketika dalam perjalanan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Noryadi dan saksi Zainal serta 2 (dua) orang teman lainnya mampir disebuah warung tepatnya di Jalan Raya Tembus Margasari Desa Batik, ketika terdakwa dan teman-temannya asyik minum diwarung tersebut, datang 2 (dua) orang petugas kepolisian dari Polsek Bakumpai melakukan operasi Pekat dan memeriksa sepeda motor Yamaha Vega R milik saksi Zainal karena tidak menggunakan Nomor Polisi/plat. Ketika dilakukan pemeriksaan akhirnya ditemukan 2 (dua) buah senjata tajam jenis pisau belati dan keris yang disimpan di jok sepeda motor tersebut dan akhirnya terdakwa beserta Sdr. Noryadi diamankan oleh pihak kepolisian Polsek Bakumpai untuk diproses lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa benar senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa yang diperolehnya dengan cara membeli dari Pasar Martapura sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu dan benar ketika ditanyakan perihal ijin membawa senjata tajam tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukannya dan benar pula perbuatan terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa / pada saat itu terdakwa tidak sedang melakukan pekerjaannya dan tujuannya membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri serta senyatanya terdakwa mengetahui bahwa senjata tajam yang dibawanya dapat melukai orang lain dan membawa senjata tajam tanpa ijin adalah dilarang oleh Undang-undang ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'Tanpa hak membawa senjata penikam / penusuk' telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tersebut, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan



melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat nomor 12 Tahun 1951 ;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :-----

Hal – hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

Hal – hal yang meringankan :-----

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) bilah pisau belati dengan panjang \pm 18 Cm gagang terbuat kayu warna coklat lengkap dengan sarung terbuat dari kulit warna coklat, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan,



maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi. Dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA R warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan No. Rangka MH34D70028J805918 dan No. Mesin 4D7 – 805978, masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti itu dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Marabahan untuk dijadikan barang bukti pada perkara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik ;-----

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI :-----

1. Menyatakan terdakwa M. SYARWANI BIN KASIRUN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk” ;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----



4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di
tahanan ;-----

5. Menetapkan agar barang bukti
berupa :-----

- 1 (satu) bilah pisau belati dengan panjang \pm 18 Cm gagang terbuat kayu warna coklat lengkap dengan sarung terbuat dari kulit warna coklat ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA R warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan No. Rangka MH34D70028J805918 dan No. Mesin 4D7 – 805978 ;---

Dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Marabahan untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Noryadi Als. Yadi Bin Ahmad Yani ;-----

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan pada Hari **SELASA** tanggal **1 JULI 2013** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan oleh kami **DWI ANANDA FAJAR WATI, S.H, M.H** selaku Hakim Ketua, **NIKO HENDRA SARAGIH, S.H** dan **IWAN GUNADI, S.H**, masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim – Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **H. M. ZEIN AMIR** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **WAHYU HIDAYATULLAH, S.H**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan dan terdakwa.-----

Hakim Anggota

ttd

1. NIKO HENDRA SARAGIH, S.H

ttd

2. IWAN GUNADI, S.H

Hakim Ketua

ttd

DWI ANANDA FAJAR WATI, S.H,

M.H



Panitera Pengganti

ttd

H. M. ZEIN AMIR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)